

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PERMENTAN/TU.110/5/2017 TENTANG

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pertanian tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
- 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 121/Permentan/ OT.140/10/2014 tentang Klasifikasi Arsip Lingkup Kementerian Pertanian;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan dalam pelaksanaan perseorangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 3. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
- 4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
- 5. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
- 6. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta

- keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
- 7. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.
- 8. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
- 9. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
- 10. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip berdasarkan Klasifikasi keamanannya.
- 11. Biasa/Terbuka adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
- 12. Terbatas adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
- 13. Rahasia adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
- 14. Sangat Rahasia adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
- 15. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan

- operasional Kementerian Pertanian, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- 16. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip adalah aturan pembatasan hak akses terhadap fisik dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan Arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban Pencipta Arsip dan pengguna dalam pelayanan Arsip.
- 17. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses informasi Arsip Dinamis.
- 18. Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengelompokkan Arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.
- 19. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan/ penyediaan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
- 20. Pengguna Internal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari lingkungan Kementerian Pertanian.
- 21. Pengguna Eksternal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari luar instansi Kementerian Pertanian.
- 22. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai dengan kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi Publik.
- 23. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan Publik.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis secara cepat, tepat, terotorisasi, dan aman.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melindungi:
 - a. fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan reliabilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
 - b. Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai dengan aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

BAB II

KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu Klasifikasi Arsip Dinamis

Pasal 3

- (1) Arsip Dinamis diklasifikasikan menjadi Arsip:
 - a. Biasa;
 - b. Terbatas;
 - c. Rahasia; dan
 - d. Sangat Rahasia.
- (2) Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekaman informasi yang disimpan untuk digunakan.

Bagian Kedua Keamanan Arsip Dinamis

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan keamanan fisik Arsip Dinamis dilakukan dengan penyimpanan.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang simpan.
- (3) Ruang simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:

- a. pemasangan kamera pengawas (CCTV);
- b. kunci pengamanan ruangan; dan
- c. media simpan.

- (1) Arsip Dinamis Klasifikasi Biasa di simpan pada rak besi.
- (2) Arsip Dinamis Klasifikasi Terbatas disimpan pada *filling cabinet*.
- (3) Arsip Dinamis Klasifikasi Rahasia disimpan pada almari besi.

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan keamanan informasi Arsip Dinamis dilakukan pengiriman.
- (2) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan antara Arsip konvensional dan Arsip elektronik.

Pasal 7

Pengiriman Arsip konvensional dilakukan sebagai berikut:

- a. Arsip Biasa tidak ada persyaratan prosedur khusus;
- b. Arsip Terbatas dimasukkan dalam amplop bersegel;
- c. Arsip Rahasia dilakukan sebagai berikut:
 - 1. menggunakan warna kertas yang berbeda;
 - 2. diberi kode Rahasia;
 - 3. menggunakan amplop dobel;
 - 4. amplop segel, stempel Rahasia;
 - 5. konfirmasi tanda terima; dan
 - 6. harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian Arsip/dokumen Rahasia.
- d. Arsip Sangat Rahasia sebagai berikut:
 - 1. menggunakan warna kertas yang berbeda;
 - 2. menggunakan amplop dobel bersegel;
 - audit jejak untuk setiap titik akses (misal: tanda tangan); dan

4. harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian Arsip/dokumen Rahasia.

Pasal 8

Pengiriman Arsip elektronik dilakukan sebagai berikut:

- a. Arsip Biasa dilakukan dengan tidak ada prosedur khusus;
- b. Arsip Terbatas dilakukan apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, *email* yang dikirim dengan alamat khusus, *password*, dan lain-lain;
- c. Arsip Rahasia dilakukan sebagai berikut:
 - 1. harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau *email*;
 - 2. menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email Rahasia; dan
 - 3. menggunakan persandian atau kriptografi;
- d. Arsip Sangat Rahasia dilakukan sebagai berikut:
 - 1. harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau *email*;
 - 2. menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email Rahasia;
 - 3. menggunakan persandian atau kriptografi; dan
 - 4. harus ada pelacakan akses informasi untuk suatu pesan elektronik atau *email*.

Pasal 9

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di lingkungan Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 10

(1) Arsip Dinamis dapat dipergunakan oleh pengguna yang diberikan hak akses.

- (2) Pengguna yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengguna yang ada di lingkungan:
 - a. internal instansi; dan
 - b. eksternal instansi.

- (1) Pengguna yang diberikan hak akses di lingkungan internal instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yaitu:
 - a. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Menteri
 Pertanian mempunyai kewenangan untuk
 mengakses seluruh Arsip yang berada dibawah
 kewenangannya;
 - b. pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah pimpinan level tertinggi), yaitu seluruh Pejabat Eselon I yang mempunyai kewenangan untuk mengakses Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
 - c. pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di bawah pimpinan level tinggi), yaitu Pejabat Eselon II dan III serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- (2) Pelaksana kebijakan yaitu Pejabat Eselon IV, Arsiparis, dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat Klasifikasi Biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat Klasifikasi Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi,

- pimpinan tingkat tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- (3) Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pengguna yang diberikan hak akses di lingkungan eksternal instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip dengan kategori biasa/terbuka;
- b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip untuk melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
- c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 13

Daftar Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di lingkungan Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2017

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 743